

## **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Putusan PN. Pati No. 153/Pid.B/2023/PN Pti)**

**Dwi Hasto Priyo Utomo<sup>1</sup> Hanuring Ayu AP<sup>2</sup> Nourma Dewi<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

dwihas2807@gmail.com, hanuringayu@gmail.com, nourmadewi@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to examine law enforcement against perpetrators of the crime of theft along with the judge's consideration in deciding the case of the crime of theft in Decision No. 153/Pid.B/2023/PN Pti. The type is descriptive qualitative with a normative juridical approach. Data collection using literature study with interactive qualitative analysis techniques. The results showed that law enforcement against the perpetrators of the crime of theft in Decision No. 153/Pid.B/2023/PN Pti that the Defendant was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of theft in aggravating circumstances and imposed a prison sentence of 1 (one) year 4 (four) months for violating Article 363 paragraph (1) 4th and 5th of the Criminal Code. The judge's consideration in imposing a criminal offence of theft in Decision No. 153/Pid.B/2023/PN Pti is based on the testimony of witnesses, evidence and the testimony of the defendant, where proof is sufficient if it is based on at least 2 (two) pieces of evidence plus the judge's belief, so that the defendant was sentenced to violate Article 363 paragraph (1) 4th and 5th of the Criminal Code with a prison sentence of 1 year and 4 months.*

**Keywords:** *Law enforcement, Criminal offence, Theft*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian beserta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian pada Putusan No. 153/Pid.B/2023/PN Pti. Jenis adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan teknik analisis kualitatif moel interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian pada Putusan No. 153/Pid.B/2023/PN Pti bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan karena telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana pencurian pada putusan No. 153/Pid.B/2023/PN Pti berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana pembuktian sudah cukup apabila berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan.

**Kata Kunci:** *Penegakan hukum, Tindak pidana, Pencurian*

## A. PENDAHULUAN

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan masih sering terjadi dan tidak dapat dihindari dapat terjadi pada seseorang dan hal tersebut dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Masalah kejahatan menjadi fenomena sosial yang sulit diberantas atau ditiadakan sama sekali, karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia<sup>1</sup>.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu benda baik itu berwujud maupun tidak berwujud kepunyaan orang lain secara tidak sah dan melawan hukum. Kecenderungan melakukan suatu pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Pencurian juga dapat dilakukan siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain.<sup>2</sup>

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362-367. Pasal 362 mengatur tentang faktor pokok kapan sesuatu perbuatan dikatakan pencurian, Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian haruslah dilakukan dengan cermat dan memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat.

Pidana perlu penegakan hukum yang setegaknya, dimana dalam upaya memberikan rasa keamanan dan kenyamanan pada masyarakat<sup>3</sup>. Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat lainnya. Pidana penjara menjadi satu pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku melalui pertimbangan yang matang dari hakim dengan berdasar pada berbagai aspek selama proses pemeriksaan di persidangan.

Tugas hakim dalam proses peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan.. Tugas hakim tidak hanya menjalankan tugas rutin dan bersifat mekanis saja, tetapi hakim harus dapat melihat, memahami dan mendalami perkembangan dan menghayati jiwa masyarakat, sehingga perlu perlu kemampuan kreatif dari hakim dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan berbagai pertimbangan pertimbangan hakim

---

<sup>1</sup> Mohammad Kenny Alweni. 2019. Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP. *Lex Crimen* Vol. VIII No. 3, Hal 47.

<sup>2</sup> Mansyur, dkk, 2022. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Handphone di Wilayah Polres Pinrang. *Indonesian Journal of Legality of Law*. Vol 4 No 2, hal 156

<sup>3</sup> M. Tegar Ilham Wahyudin, dkk. 2023. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Jurnal Edukasi Non-Formal*. Vol 4 No 1, hal 229.

dalam memutus perkara tindak pidana pencurian pada Putusan No. 153/Pid.B/2023/PN Pti.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian pada Putusan No. 153/Pid.B/2023/PN Pti**

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan, dimana pihak korban mengalami kerugian yang bersifat ekonomis bahkan sosial karena korban dapat mengalami trauma akan kejadian yang menimpanya dan efek psikologis yang akan menimbulkan goncangan dan reaksi emosi yang berlebihan sehingga diperlukan penegakan hukum yang tepat terhadap tindak pidana pencurian.

Putusan hakim dalam Putusan No. 153/Pid.B/2023/PN Pti menyatakan bahwa Terdakwa Imam Fauzi Alias Bonjol Bin Imam Suhardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Fauzi Alias Bonjol Bin Imam Suhardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Putusan ini masih dibawah tuntutan dari Penuntut Umum yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Majelis hakim mempunyai pandangan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu bahwa dakwaan tunggal telah terpenuhi. Dakwaan tunggal disusun dalam rumusan tunggal, dimana surat dakwaan hanya berisi satu dakwaan saja. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsidair. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Bentuk surat dakwaan tunggal cukup merumuskan dakwaan dalam bentuk surat dakwaan bersifat tunggal, yakni berupa uraian yang jelas memenuhi syarat formal dan materiil yang diatur Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan hasil persidangan telah terbukti dengan barang bukti 1 (satu) unit power amplifier merk Wisdom tipe LX10000TD warna hitam, 1 (satu) unit power amplifier merk Wisdom tipe AH-12004 warna hitam dan 2 (dua) unit speaker ukuran 18 inch merk ACR tipe PA113186SW warna hitam, sehingga semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 telah terpenuhi, dimana pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Terpenuhinya unsur-unsur diatas maka bagi pelaku patut dimintakan pertanggungjawaban. Menurut pertimbangan Majelis Hakim tindakan pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur, sehingga bagi pelaku patut untuk dimintakan pertanggungjawaban berupa sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menurut analisis penulis bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah sesuai walaupun masih dibawah tuntutan Penuntut Umum dan di bawah pidana penjara dalam Pasal 363 ayat 1 KUHP yaitu Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum pidana yaitu, dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. dengan begitu adanya pencurian dalam pasal tersebut dinamakan “pencurian berat” dan ancaman hukumannya lebih berat.

Menurut penulis putusan pidana itu sudah tepat karena pencurian dalam keadaan memberatkan merupakan kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, sehingga perlu tindakan konsisten dari hakim untuk dapat menegakkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Tujuan pemidanaan mengandung dua unsur kepentingan yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku.

Penegakan hukum tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan mempunyai manfaat untuk melindungi masyarakat dan bukan pembalasan kepada pelaku di mana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan yang sama, hal ini karena pencurian dalam keadaan memberatkan merupakan kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat, sehingga perlu tindakan konsisten yang dapat menegakan hukum guna meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian.

Hukuman pidana yang ditetapkan oleh Majelis hakim menurut penulis seharusnya memberikan memberikan efek jera pada pelaku tetapi juga untuk membina serta mendidik pelaku agar menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi di kemudian hari dan diharapkan dengan diberikannya sanksi ini bagi pelaku maka pelaku dapat memperbaiki kelakuannya dan memperbaiki kembali kehidupannya, karena pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat, sehingga dengan putusan pengadilan selama 1 tahun 4 bulan penjara, telah sesuai dengan tujuan diberikannya hukuman ini yaitu selain memberikan efek jera namun memberikan dampak mendidik bagi terdakwa sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali, sehingga dapat disimpulkan dari analisis kasus pencurian dalam keadaan memberatkan ini bahwa penegakan hukum dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan telah memenuhi delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh dua

orang atau lebih dan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Penerapan proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Pati sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian pada Putusan No. 153/Pid.B/2023/PN Pti**

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terlebih dahulu dituntut untuk menelaah tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti dan keyakinan hakim itu sendiri. Pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana pencurian berdasar pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan merupakan pernyataan dari hakim yang diucapkan di dalam sidang pengadilan, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Putusan pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum.

Pertimbangan hakim menjadi hal dasar bagi hakim di dalam memutuskan perkara. Hakim memperhatikan beberapa hal penting sebelum memutus suatu perkara, memperhatikan syarat-syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu obyektif dan kondisi subjektif. Hakim harus memperhatikan tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan kondisi subjektif berupa kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan hakim memperhatikan syarat-syarat obyektif, yaitu perbuatan yang dilakukan melawan hukum dan tidak ada pembenaran.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP. Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Penerapan hukuman dalam kasus pencurian dengan keadaan memberatkan dalam putusan pengadilan No. 153/Pid.B/2023/PN Pti menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku dan syarat dapat dipidananya terdakwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-

unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan primer yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP pidana.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, memiliki dasar pertimbangan sebagai alasan yang kuat dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan : “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penulis menyatakan bahwa hakim sudah sesuai di dalam menjatuhkan suatu putusan, karena hakim telah membuktikan kesalahan dari terdakwa. Pembuktian kesalahan terdakwa di muka persidangan oleh hakim tentunya didasari pada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam hal ini, majelis hakim telah mempertimbangkan dakwaan tunggal dari penuntut umum, di mana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan dalam Putusan No. 153/Pid.B/2023/PN Pti telah sesuai karena berdasarkan pada uraian dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana pembuktian sudah cukup apabila berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Hakim juga telah mempertimbangkan fakta di persidangan dimana majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari sanksi pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Hakim juga telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang dapat meringankan maupun memberatkan sanksi pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman melanggar Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat hakim dalam proses beracara pada sidang pemeriksaan di Pengadilan maupun dalam menentukan hal-hal yang menjadi pertimbangannya telah tepat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menurut penulis ketelitian Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dapat mempengaruhi kondisi psikologi dari Terdakwa itu sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut kembali.

#### **D. PENUTUP**

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian pada Putusan No. 153/Pid.B/2023/PN Pti adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan karena telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana pencurian tersebut berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana pembuktian sudah

cukup apabila berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Hakim juga mempertimbangkan fakta di persidangan, sehingga Hakim telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang dapat meringankan maupun memberatkan sanksi pidana bagi terdakwa.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Mansyur, dkk, 2022. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Handphone di Wilayah Polres Pinrang. *Indonesian Journal of Legality of Law*. Vol 4 No 2, hal 156
- Mohammad Kenny Alweni. 2019. Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP. *Lex Crimen* Vol. VIII No. 3, Hal 47.
- M. Tegar Ilham Wahyudin, dkk. 2023. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Jurnal Edukasi Non Formal*. Vol 4 No 1, hal 229.